

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELARSARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAID PRAWIRO  
16370064**

**PEMBIMBING:**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG  
NIP:19681020 199803 1002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Pemilihan Umum 2019 merupakan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden yang diadakan seraca bersamaan. Hal itu berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya yang dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Adapun alasan pemilihan legislatif diselenggarakan terlebih dahulu salah satunya ialah agar Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden memiliki legitimasi yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Sebab Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan beberapa pasal yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan terpisah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan secara bersamaan. Selain itu alasan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dilaksanakan serentak bertujuan menghemat pembiayaan negara dalam melaksanakan pemilu, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, mencegah politisasi birokrasi dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan dan status politik sistem pemilu di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana kedudukan sistem presidensial yang diamanatkan secara langsung oleh konstitusi setelah pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden yang diselenggarakan secara serentak. Selain itu bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyah* melihat sistem pemilihan umum sebagai alat untuk menentukan seorang pemimpin apakah sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan islam.

Kata Kunci: Pemilu serentak, sistem presidensial, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Siyāsah Dustūriyah*.

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Said Prawiro

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Said Prawiro  
NIM : 16370064  
Judul skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikumWr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Pembimbing



**Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag**  
NIP:19681020 199803 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-735/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAID PRAWIRO  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370064  
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f4b9b19937e8



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f4c543ceef18



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f4c69e00287e



Yogyakarta, 27 Agustus 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f4c6ed039d3e

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Prawiro  
NIM : 16370064  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Said Prawiro**  
**Nim: 16370064**

**MOTTO**

JIKA KAMU TIDAK DAPAT BERHENTI MEMIKIRKANYA, MAKA  
BERERJA KERASLAH UNTUK MEWUJUDKANYA.

“Michael Jordan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala nikmat, kekuatan, ketabahan dan kesabaran yang membuat saya selalu hidup atas nikmat yang diberikan-nya.

Skrpsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda Samina bin Kerta dan Ibunda Baena binti Astubi, yang selalu sabar dan tak pernah mengeluh dengan segala pengorbanan dan kasih sayang dalam do'a yang selalu engkau panjatkan. Semoga Allah Swt selalu merahmatimu dan membalas segala kebaikan yang engkau curahkan, saya ucapkan banyak terimakasih.

Serta kepada seluruh sodara-sodari ku yang selalu memberikan motivasi dan energi positif kepada saya, dalam menjalani hidup dan menjadikan contoh terbaik untuk menjalani kehidupan. Itu semua bentuk kasih sayang dan perhatian kalian semua saya ucapkan banyak terimakasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	'Sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sin	S	Es
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain '	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha



ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
ءدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	illah '

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-'auliyâ
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al- fiṭri
------------	---------	-----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
دَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	Ditulis Ditulis	A Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	A Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	I Karim
4	Dammah + wawu mati فَرُوض	Ditulis Ditulis	U Furud

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sambung itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariah.

1. Bila diikuti huruf qomariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْقُرْ وُضُنْ	Ditulis	Ẓawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

**J. Huruf Kalipat**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt, Maha penyayang dan Maha mengetahui segala sesuatu. Maha yang memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses berpendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat seta salam, kita haturkan kepada nabi besar seluruh umat yakni Nabi Muhammad Saw, sang inspirator yang mengajarkan semangat kehidupan. Suri tauladan yang mengajarkan pentingnya adab, akhlak, dan ilmu melalui warisan al-qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Baik di dunia maupun akhirat kelak.

Sehingga peyusun dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”. Tidak mudah dalam meyelesaikan skrpsi ini, segala upaya dan rintangan dapat diselesaikan dengan baik oleh peyusun. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peyusun dan umumnya bagi pembaca untuk memperdalam khasanah keilmuan dibidang hukum ketatanegaraan. Dalam meyelesaikan skripsi ini tidak luput dari segala do'a, dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, S.W., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Samina dan ibu Baena tersayang yang tidak henti-hentinya menyayangi dari lahir hingga saat ini. Terimakasih rasa syukur amat mendalam kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan kepercayaan dan dukungan dalam mewujudkan impian sedari dulu. Semua ini berkat do'a dan motifasi yang engkau panjatkan dan berikan, semoga Allah Swt mengangkat kerajatmu disisi-nya.
7. kepada seluruh keluarga besar serta sodara-sodariku yang selalu memberikan motifasi dan energi positif kepada saya baik berupa materil maupun moril itu semua bentuk kasih sayang dan perhatian kalian semua.
8. Sahabat dan rekan mahasiswa hukum khususnya Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh sahabat-sahabat intelektual Yogyakarta. Terimakasih atas pengalaman, motivasi serta ilmu yang selama ini kalian berikan.
9. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) begitu banyak ucapan terimakasih yang ingin saya sampaikan atas segala ilmu, inspirasi, dan pengalaman yang teman-teman berikan kepada saya.

10. Keluarga Besar HMI Komisariat Syari'ah dan Hukum beserta LKBHMI Cab. Yogyakarta, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah sahabat-sahabat tularkan. Bagi saya HMI bukan sekedar organisasi melainkan keluarga yang harus selalu di jaga keberlansunganya.
11. Keluarga Besar IKPM Bayuasin, saya ucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman seperjuangan. Yang selalu optimis dalam menjalankan organisasi daerah demi menciptakan generasi yang berkualitas dan dapat membanggakan negara dan bangsa.
12. Keluarga besar ISBA Yogyakarta, terimakasih atas ilmu dan pengalamannya. Selama hidup dan tinggal bersama sahabat-sahabat ISBA, merupakan pengalaman sangat berharga dan penghormatan bagi saya dapat merasakan hidup bersama di dalam lingkungan keluarga besar ISBA.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan saya semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Agustus 2020  
Peyusun



**Said Prawiro**  
**Nim: 16370064**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG DEMOKRASI DAN <i>SIYĀSAH</i> <i>DUSTŪRIYAH</i> .....	19
A. Teori Demokrasi.....	19
B. Teori <i>Siyāsaḥ Dustūriyah</i> .....	26



<b>BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NO.14/PPUU-XI/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Macam-macam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia .....</b>	<b>50</b>
<b>D. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.14/PPUU-XI/2013 TENTANG MEMILIHAN UMUM SERENTAK .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Bagaimana Pandangan <i>Siyāsah Dustūriyah</i> terhadap sistem Pemilu di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi No.14/PUU-XI/2013 ....</b>	<b>77</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>TERJEMAHAN TEKS ASING.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VI</b>

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebelum amandemen UUD 1945, perihal ini hanya dinyatakan dalam penjelasan umumnya, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*), pemencaran kekuasaan negara (*spreading van de staats-macht*), pengakuan hak asasi manusia, *trias politica*, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (*asas legalitas*).

Sistem pemerintahan yang berdasarkan pemisahaan kekuasaan (*separation of power*) dalam pemerintahanya memiliki mekanisme *chacks and balances* yang bertujuan untuk menekan *concentration of power and responsibility upon the president*. Oleh sebab itu peran saling control sangat di perlukan untuk mewujudkan negara hukum demokrasi yang konstitusional. Kedaulatan rakyat sebagai prinsip demokrasi konstitusional, pada pokoknya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

merupakan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum demokrasi (*democratische rechtsstaat*) yang sama-sama dianut dalam konstitusi.<sup>2</sup>

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus yang merupakan konsepsi negara modern (*modern stats*), pada dasarnya menguji keserasiaan norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie,<sup>3</sup> pada umumnya, mekanisme pengujian produk hukum merupakan cara bagi negara hukum moderen, dalam mengendalikan dan mengimbangi kecenderungan kekuasaan absolut pemerintah yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain memiliki 4 kewenangan dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal 7B ayat (1)

---

<sup>2</sup> Jimly Assidique, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004, hlm.23.

<sup>3</sup> Jimly Assidique, *Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, 2005, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.2-3.

sampai ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, peyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*The guardian of the constitution*) sehingga menjadikannya lembaga penafsir konstitusi (*The sole interpreter of the constitution*).

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini membuka hak bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang apabila terdapat Undang-Undang yang merugikan hak konstitusional warga negara. Seperti yang dilakukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D., M.Si., memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan diperjelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 bahwa dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yakni Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem Pemilihan Umum dan bagaimana pandangan *Siyāsah Dustūriyah* megkaji putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Serentak tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 terhadap sistem Pemillihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan *Siyāsah Dustūriyah* terhadap sistem Pemilu di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi No.14/PUU-XI/2013?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berpegang pada rumusan masalah diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana permasalahan Pemilihan Umum Serentak setelah putusan Mahkamah Konsitusi No.14/PUU-XI/2013. Berikut adalah tujuan dan kegunaan yang akan dicapai melalui penelitian ini:

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konsitusi dalam sistem Pemilihan umum Indonesia pasca Pemilu Serentak 2019.

- b. Menjelaskan pandangan *Siyāsah Dustūriyah* terhadap berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan umum Serentak.

## 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan keilmuan khususnya tentang bagaimana perkembangan sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia.
- b. Secara praktis dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melihat perkembangan dan kedewasaan sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia.
- c. Menambah khasanah keilmuan dalam ketatanegaraan Islam yang membahas kewenangan Lembaga Yudikatif yang ada di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang Pemilu di Indonesia sejak awal dilaksanakan sampai sekarang tidak pernah selesai secara tuntas. Hal inilah yang membuat beberapa peneliti tertarik dalam membahas tema tentang permasalahan pemilu. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pemilihan Umum Serentak” ditemukanlah beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Pertama Jurnal yang berjudul “*Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia*” yang disusun oleh Nanik Prasetyoningsih. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang dampak dan implikasi pemilihan umum

serentak. Adapun dampak atau implikasi pemilu serentak yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia meliputi: (1) Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen; (2) Pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan; (3) Pemilu nasional serentak mendorong kualitas parpol yang lebih demokratis; (4) Pemilu nasional serentak berpotensi meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tidak berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik.<sup>4</sup>

Kedua Jurnal yang berjudul “*Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*” yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto. Tulisan ini menjelaskan mengenai permasalahan pemilu serentak tahun 2019 akibat putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Pada praktiknya ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam permasalahan pemilu serentak 2019, antara lain pertama, penanganan logistik pemilu, kedua terkait penanganan data pemilih, ketiga terkait beban kerja KPPS, dan keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak 2019. Selain permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi pemilu serentak dapat menekan

---

<sup>4</sup> Nanik Prasetyoningsih, “*Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia*” Jurnal media Hukum , Vol. 21, No. 2, (Desember 2014).

konflik atau gesekan hirizotal di masyarakat juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan.<sup>5</sup>

Ketiga Jurnal yang berjudul “*Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak dalam Presptif Politik*” yang ditulis oleh Ratnia Solihah. Tulisan ini menjelaskan bahwa dilihat dari perspektif politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidari demokrasi Indonesia. Pertama, pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongkuren. Kedua, pemilu nasional serentak ini mendorong terciptaya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan. Ketiga, pemilu nasional serentak mendorong kualitas parpol yang lebih demokrasi. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting dalam praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai. Keempat, Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai.<sup>6</sup>

Keempat Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK NO.14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Serentak Nasional dan Daerah*” yang ditulis oleh Indah Nur Pratiwi. Dalam tulusanya Indah menjelaskan bagaimana posisi *Presidential threshold* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta

---

<sup>5</sup> Aryojati Ardipandato, “*Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*”, Jurnal Bidang Pemerintahan dalam negeri , Vol. XI, No. 11, (Juni 2019).

<sup>6</sup> Ratnia Solihah, “*Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*”, Jurnal Ilmiah ilmu pemerintahan, Vol.3, No. 1, (2018)



efektivitas *graind desain* pemilu serentak dalam arti tahap dan proses dari penyelenggaraan pemilu dan memberikan gambaran perbandingan antara pemilu 2014 dengan pemilu serentak yang akan diadakan tahun 2019 mendatang.<sup>7</sup>

Kelima Skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang Npmor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*” yang ditulis oleh Josua C.H. Tampubolon. Dalam tulisannya Josua menjelaskan implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.14/PUU-XI/2013 tentang Undang Undang Nomor 42 tahun 2008, apakah memiliki nilai kostitusi.<sup>8</sup>

Keenam Skripsi yang berjudul “*Implemtasi Pilihaan Legislatif dan Pilihan Presinen Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Prespektif Masalah (Perbandingan Atas Undang Undang Nomor 42 tahun 2008)*” yang ditulis oleh Ahmad Riyanto. Dalm tulisan ini penulis dua pokok masalah; pertama bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013, kedua bagaimana tinjauan masalah terhadap pemilihan umum di Indonesia.<sup>9</sup>

Ketujuh Skripsi yang berjudul “*Pandangan Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang Undang Undang Nomor. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)*” yang ditulis oleh

---

<sup>7</sup> Indah Nur Pratiwi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK NO. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2016).

<sup>8</sup> Josua C.H Tampubolon, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, skripsi ini diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Lampung, (2016).

<sup>9</sup> Ahmad Rianto, *Implementasi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Prespektif Masalah 9 (Perbandingan Atas Undang Undang Nomor 42 tahun 2008)*, Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

Waisaroh. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan dua pokok masalah; Pertama menjelaskan kedudukan penangguhan waktu berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 dan bagaimana pandangan *Siyasah* terhadap berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>10</sup>

Kedelapan Tesis yang berjudul “*Penafsiran pasal 182 Huruf (I) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah*” yang ditulis oleh Lalu Junaidi, SH. Dalam tesis ini penulis menjelaskan bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan pasal 182 huruf (i) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “*ketidak jelasan frase pekerjaan lain*” kemudian bagaimana tinjauan *Siyasah Sar’iyah* melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>11</sup>

Kesembilan Tesis yang berjudul “*Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah Dustūriyah Tasyri’iyyah*” yang ditulis oleh Irham Wibowo, SH. Dalam tesis ini penulis fokus pada; kesatu bagaimana masa jabatan anggota legislatif menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Siyāsah Dustūriyah Tasyri’iyyah*, kedua bagaimana pandang keadilan terhadap masa jabatan anggota Legislatif dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>10</sup> Waisaroh, *Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-2013 tentang Undang Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

<sup>11</sup> Lalu Junaidi, SH., *Penafsiran Pasal 182 Huruf (I) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah*, Tesis, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

2017 Tentang Pemilihan Umum, ketiga bagaimana format ideal masa jabatan anggota Legislatif di Indonesia.<sup>12</sup>

Dari berbagai penelitian diatas menjelaskan bahwa penelitian tentang pemilihan umum serentak sudah pernah diteliti sebelumnya. Yang menjadi alasan penulis mengangkat tema yang sama adalah masih adanya permasalahan yang belum diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya. Yaitu bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem Pemilu di Indonesia kemudian di lihat dari kacamata ketatanegaraan islam dalam hal ini konsep *Siyāṣah Dustūriyah*.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam sebuah kajian penelitian, kerangka teori memiliki peran sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti “*rakyat*” dan kata “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti “pemerintahan” sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat.<sup>13</sup>

Meskipun secara harafiah, kata demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat” tetapi secara oprasional arti yang diberikan kepada demokrasi

---

<sup>12</sup> Irham Wibowo, SH., *Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyri'iyah*, Tesis, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

<sup>13</sup> Munir Fuandy, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010, hlm. 1.

sangat beragam, bahkan perkembangannya terus berkembang seiring berjalanya waktu.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan baik dalam menjalankan kehidupannya maupun berpartisipasi terhadap kekuasaan negara. Rakyat berhak ikut serta menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh demokrasi semata-mata untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran rakyat itu sendiri.<sup>14</sup>

Sidney Hook mengemukakan yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>15</sup> Demokrasi menurut Sidney adalah pemerintah yang mengeluarkan suatu keputusan harus berdasarkan kesepakatan mayoritas secara bebas dan dewasa. Sehingga apa yang diharapkan dari sistem demokrasi yang langsung dan tidak langsung dapat menciptakan rasa keadilan dan kepentingan bagi rakyatnya.

Demokrasi merupakan wujud dari implementasi konsep perwakilan, partisipasi rakyat dan pelaksanaan *rule of law* sehingga

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 2.

menjadi kebutuhan masyarakat secara universal. Kekokohan dan keberlangsungan akan kebutuhan negara demokrasi sudah melebur kedalam pola pikir manusia, sebab prinsip-prinsip demokrasi berasal dan berkembang didalam kehidupan moralitas hukum masyarakat itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini demokrasi dianggap sebagai juru peyelamat yang dapat menyelesaikan segala persoalan manusia.<sup>16</sup>

Demokrasi dapat terwujud apabila memenuhi beberapa elemen dalam pemilihan umum antara lain; *Pertama*, sistem demokrasi yang rasional, yaitu diperlukanya sistem pencalonan dan pemilihan yang tepat, sistem pemilihan yang efektif dan efisien; *Kedua*, partai politik yang rasional, yaitu partai politik harus memiliki komitmen dan prosedur kompetisi internal yang baik agar dapat menempatkan calon-calon rasional untuk diserahkan kepada rakyat untuk dipilih; *Ketiga*, kandidat yang akan dipilih yang rasional, para kandidat yang ditunjuk atau dipilih harus terdiri dari orang-orang rasional yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia; *Keempat*, voter yang cerdas, kepada para pemilih dalam suatu pemilihan umum haruslah diberikan pendidikan dan pencerahaan sehingga menjadi pemilih yang cerdas yang mampu memilah mana kandidat yang benar-benar memiliki potensi; *Kelima*, budaya demokrasi yang rasional, untuk menciptakan budaya demokrasi yang rasional yang umumnya feodal, tangan besi, dan berbagi sikap anti demokrasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 27

Paparan teori yang telah dijelaskan, nantiya akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau bedah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Diharapkan dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut dapat merealisasikan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dapat membawa demokrasi kearah yang lebih dewasa lagi.

## 2. Teori *Siyāsah Dustūriyah*

Kata *Siyāsah* berasal dari kata “*sasa*”. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>18</sup> *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintah dan politik, atau membuat kebijakan. Menurut bahas *Siyāsah* mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan adalah *Siyāsah*.<sup>19</sup>

*Dustūriyah* adalah Undang-undag atau peraturan yang berlaku disuatu negara. Abu A’la Al-Maududi memberikan definisi, *dustūriyah* merupakan suatu dokumen yang memuat semua prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu negara. Bahwa yang diartikan dalam *dustūriyah* adalah suatu keputusan kepala negara atau lembaga negara dalam mengambil keputusan suatu keputusan untuk kemaslahatan rakyatnya. Karena salah satu tujuan dari mengambil keputusan adalah memberikan

---

<sup>18</sup> Lois Ma’luf, op.cit. hlm.362; dan Ibn Manzhur, Lisan al-arab, Vol. VI, hlm. 108.

<sup>19</sup> Suyuti Pulung, *Fikih Siyāsah: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44.

keadilan kepada rakyatnya dan memberikan kepastian hukum terhadap seluruh hak-haknya.

Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa *Siyāsah Dustūriyah* adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat.<sup>20</sup>

Apabila kita melihat dari sisilain *fiqih Siyāsah Dustūriyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang antara lain: *Pertama*, Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *adhu hadi wa aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti Undang Undang Dasar, Undang Undang, Peraturan Pelaksana, peraturan Daerah dan sebagainya. *Kedua*, Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*. *Ketiga*, Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya persoalan-persoalan Peradilan. *Keempat*, Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawayan.<sup>21</sup>

Fokus penelitian dari teori *Siyāsah Dustūriyah* ini adalah mengenai bagaimana lembaga negara mengeluarkan putusan. Guna mengatur kepentingan antar negara dan warga negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 44.

<sup>21</sup> A. Jazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta; Kencana, 3003), hlm.48.

## F. Metode Penelitian

Peyusunan karya ilmiah diperlukan suatu metode ilmiah sebagai cara kerja menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan kajian penelitian serta demi memperoleh data yang diperlukan secara terarah dan sistematis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Peyusunan skripsi ini, penelitian ini mengunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang merupakan kegiatan penelitian berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka tentang regulasi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, membaca dan memcatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis ingin memfokuskan penelitian ini kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak dan implikasinya terhadap sistem ketata negaran yang diterapkan di Indonesia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mendiskripsikan dan menjelaskan masalah hukum yang ada secara sistematis sebagai objek yang diteliti, untuk kemudian diberikan analisis terhadap objek yang diteliti.

### 3. Pendekatan



Pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis yaitu pendekatan melalui permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Normatif yaitu pendekatan masalah menggunakan norma-norma yang berlaku. Putusan Mahkamah Konsitusi akan dikaji menggunakan pendekatan yuridis normatif, tentang bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam perspektif *Siyāsh Dustūriyah*.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum.

##### b. Sumber sekunder

Sumber skunder penelitian ini adalah buku-buku, artikel serta jurnal yang berkaitan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan umum.

##### c. Data tersier

Data tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dalam penelitian ini diluar ilmu hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*. Penulis ingin membagi menjadi 5 Bab untuk mendapatkan hasil maksimal dan sistematis, dengan tujuan agar mudah dipahami.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang diantaranya membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan gambaran dasar dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan tentang pendalaman konsep *Siyāṣah Dustūriyah* dengan tujuan untuk menjelaskan teori-teori yang akan digunakan dalam mengkaji lebih dalam penelitian ini.

Bab. Ketiga, menerangkan tentang gambaran umum terkait penelitian yang membahas mengenai pemilihan umum, yang didalamnya meliputi perkembangan pemilihan umum, perkembangan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat, menjelaskan analisis tentang pandangan siyasah dusturiyyah terhadap putusan Mahkamah konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak.

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil sebuah sistem demokrasi. Demokrasi secara substansial mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Namun demokrasi baru benar-benar terrealisasi apabila kebebasan berpolitik dijamin oleh negara secara damai, toleran dan bertanggungjawab.

Pemilihan umum Presiden yang diselenggarakan pasca Pemilihan Legislatif menghasilkan koalisi parpol yang rapuh dan tidak kuat. Pemerintah yang dihasilkan pasca reformasi sering mengalami perpecahan (*divided government*), hal demikian dipengaruhi oleh kurang efektifnya saling mengawasi antara DPR dan Presiden. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan kemitraan taktis yang bersifat sementara dengan partai politik, sehingga tidak terjalin kerjasama yang permanen dan melahirkan peyederhanaan jumlah partai. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak selamanya menjadi kerjasama yang bersifat permanen dari partai-partai politik di parlemen, sehingga belum dapat mewujudkan peyederhanaan parpol bagi sistem kepartaian dalam sistem pemerintah presidensial.

Pemilu Serentak merupakan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi pada sistem Pemilu saat ini. Dalam Pemilu Serentak kemenangan calon Presiden

cenderung diikuti oleh perolehan kursi mayoritas Parlemen atau gabungan partai pengusungnya. Pemilu Serentak akan menciptakan gabungan kerja sama antara partai politik dalam pemerintahan menjadi solid karena dalam proses pembentukan koalisi tersedia cukup waktu. Sedangkan dalam Pemilu yang diselenggarakan terpisah antara Pilpres dan Pileg pembentukan gabungan kerjasama partai politik (koalisi) terbentuk sangat singkat yaitu dimasa-masa menjelang Pemilu.

Pemilu Serentak berimplikasi terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pemilu sehingga dapat menekan pengeluaran anggaran negara dalam Pemilu. Pemilu Serentak menekankan pedyederhanaan sistem Parpol dengan multi parpol sederhana, sehingga sistem Pemilu dan sistem Parpol dapat berjalan beriringan dengan penguataan terhadap sistem Presidensial. Sehingga *out put* dari relevansi antara sistem Pemilu dan Sistem Parpol berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid oleh parlemen dalam peyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dalam perspektif *siyāsh dustūriyah* kedudukan negara sangat dibutuhkan oleh umat dan agama yang bertujuan melindungi hak konstitusional (*constitutional rights*) dan hak asasi manusia (*human rights*). Maka pemilihan pemimpin dan bentuk konstitusi negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan islam, yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, persamaan dan musyawarah sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang stabil.

Pemilihan umum yang dilakukan secara serentak merupakan upaya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas agar dapat menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan islam sebagaimana secara substansial telah dirapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. sehingga apa yang dicita-citakan oleh konstitusi dapat terrealisasi demi kemaslahatan rakyat.

## **B. Saran**

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Pemilu serentak yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam mewujudkan sistem pemilu sebagaimana yang diamanatkan konstitusi yaitu Pasal 22E UUD 1945, dibutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam implementasinya. Namun ketika pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum benar-benar terrealisasi maka masyarakat harus hadir dalam mengawal jalanya pemerintahan negara.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawal dan melindungi konstitusi sudah seharusnya berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 adalah bentuk *checks and balance* antar lembaga negara, dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya setiap badan atau lembaga negara tidak merasa superior dari lembaga lainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak memiliki kekurangan. Dan kami berharap kepada peneliti-penelitian selanjutnya supaya dapat mengembagkan dan menyempurkan penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang lebih sempurna demi kedewasaan sistem kemokrasi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Qur'an

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-azizi, Abdul Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.

Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah "Konseptualisasi Doktrin Politik Islam"* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Pulungan, suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Perkembangan*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Kamali, Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak



## E. Buku Hukum

- Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, dan Said Sampara, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Haris, Samsudin, *Demokrasi di Indonesia “Gagasan dan Pengalaman”* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
- Irianto, Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Mahrus Ali, Mohammad, *Tafsir Konstitusi “Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma”*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2012.
- Panjaitan, Merphin, *Logika Demokrasi “Menyongsong Pemilihan Umum 2014”*, Jakarta: Permata Askara, 2013.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

## F. Tesis

Irham Wibowo, “Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyri’iyah”, Yogyakarta: Tesis, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

Lalu Junaidi, “Penafsiran Pasal 182 Huruf (I) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah”, Yogyakarta: Tesis, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

## G. Skripsi

Ahmad Rianto, *“Implementasi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Prespektif Masalah (Perbandingan Atas Undang Undang Nomor 42 tahun 2008”*, Yogyakarta: Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Indah Nur Pratiwi, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK NO. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah”*, Semarang: skripsi ini diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

Josua C.H Tampubolon, *“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”*, Lampung: skripsi ini diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Waisaroh, *“Pandangan Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang Undang Undang Nomor. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden”*, Yogyakarta: skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

## H. Jurnal

Adonara, Firman Floranta, *“Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi (Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate)”*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, Juni 2015.

Ardipandato, Aryojati, *“Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”*, Jurnal Bidang Pemerintahan dalam negeri , Vol. XI, No. 11, Juni 2019.

Enggarani, Nuria Siswi, *“Independensi Peradilan dan Negara Hukum”* Jurnal Law and Justice, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

Prasetyoningsih, Nanik, *“Dampak Pemilihan Umum Serentak bagai pembangunan demokrasi Indonesia”* Jurnal media Hukum , Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

- Rianto, Agus, “*Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No.4, Oktober 2014.
- Samsu, La, “*Al-Sultah al-Tasri’iyyah, Al-Sultah al- Tanfiziyyah, Al-Sultah al- Qada’iyyah*” dalam Jurnal, Vol. XIII, No.1, Juni 2017.
- Shobahussurur, “*Proses Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibn Taimiyyah*” Jurnal Tsaqafah, Vol.6, No. 1, April 2010.
- Solihah, Ratnia, “*Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*”, Jurnal Ilmiah ilmu pemerintahan, Vol.3, No. 1, 2018.
- Zahid, Moh, “*Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasah*” Jurnal al-Hakam, Vol. IV, No. 1, Juni 2009.
- Zaidan, M. Ali, “*Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum yang Demokrasi*” Jurnal Yuridis, Vol. 9, No. 11, Desember 2009.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN TEKS ASING

No	Hal	FN	Keterangan	Terjemahan
1.	1	1	<i>Rechtsstaat</i>	Negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.
2	1	1	<i>Trias politica</i>	Merupakan salah satu pilar demokrasi, bahwa kekuasaan disuatu negara tidak boleh di kuasai satu stuktur politik melainkan harus dibagi kedalam beberapa lembaga negara. Lembaga negara tersebut ialah lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
3	2	2	<i>Separation of power</i>	Pemisahan kekuasaan yang menghendaki baik organ, fungsi dan lembaga negara yang ditentukan oleh hukum.
4	2	2	<i>Chacks and balances</i>	Menghidari pemusatan kekuasaan yang meyebabkan kesewenang-wenangan maka setiap kekuasaan negara dapat saling mengontrol agar terjadi keseimbangan didalam sistem ketata negaraan.
5	11	16	<i>Rule of law</i>	Merupakan konsep common law dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh lembaganya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan.
6	22	29	<i>Politic contestation</i>	Kompetensi politik
7	22	29	<i>Political participation</i>	Partisipasi politik
8	22	29	<i>Civil liberties</i>	Penjaminan hak politik
9	28	37	<i>Fiqih Siyāsah Dustūriyah</i>	Merupakan bagian dari <i>fiqih siyāsah</i> , yang menitik beratkan pada pembahasan masalah perundang-undangan suatu negara. <i>siyāsah</i> yang berhubungan degan peraturan dasar

				tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat.
10	29	39	<i>As-Sulthah at-Tasyri'iyah</i>	merupakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan mengatur yang nantinya akan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat islam. termasuk didalamnya persoalan <i>adhu hadi wa aqdi</i> , perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti Undang Undang Dasar, Undang Undang, Peraturan Pelaksana, peraturan Daerah dan sebagainya.
11	32	42	<i>As-Sulthan at-Tanfidziyyah</i>	kekuasaan yang bertindak sebagai pelaksana Undang-undang. Dalam konsep pemerinntah <i>as-Sulthan at-Tanfidziyyah</i> merupakan kekuasaan yang diimiliki oleh seorang pemimpin negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. termasuk didalamnya persoalan <i>imamah</i> , persoalan <i>bai'ah</i> , <i>wuzarah</i> , <i>waliy al-ahdi</i> .
12	34	43	<i>As-Sulthan al-Qodhaiyyah</i>	kekuasaan peradilan. <i>Sulthan Qodhaiyyah</i> merupakan kekuasaan kehakiman yang mengawasi dan menjamin jalanya proses Perundang-undangan sejak peyusunan, pelaksanaan seta mengadili perkara perselisihan yang menyangkut perkara perdata, pidana maupun ketatanegaraan. Serta memiliki

				tujuan untuk menegakan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan dengan menguatkan dan menstabilkan sistem pemerintahan
13	51	65	<i>Declaratoir</i>	Putusan yang berisi pernyataan atau penegasan hakim tentang suatu keadaan ataupun kedudukan hukum. Dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum, maksudnya putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat <i>declaratoir</i>
14	51	65	<i>Constitutief</i>	Putusan yang memastikaan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum ataupun menimbulkan keadaan hukum yang baru.
15	52	65	<i>Comdemnatoir</i>	Merupakan putusan yang berisi pengukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi ( <i>tot het verrichten van een prestatie</i> ).
16	57	69	<i>Presidential Treshold</i>	Ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat megajukan calon Presiden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Said Prawiro  
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 02 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Purwodadi, RT 015/RW 004, Kec. Muara Padang, Kab.Banyuasin, Sumatra Selatan.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Jaranan, Gg. Kedhawung, Baguntapan, Kec. Bangutapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55198  
Email : [saidprawirosuka@gmail.com](mailto:saidprawirosuka@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :

1. 2004-2010 : SDN 01 Muara Padang
2. 2010-2013 : SMPN 01 Muara Padang
3. 2013-2016 : SMAN 01 Muara Padang
4. 2016-2020 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pengurus bidang kajian dan diskusi 2018-2019.
2. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Bayuasin (IKPM. Bayuasin) bagai Pengurus dibidang Pengembangan SDM 2019-2021.
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Kabid. Advokasi Cabang Yogyakarta 2019-2020.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

**Said Prawiro**  
**16370064**